

DUA MUSEUM DI KUDUS DAPAT KUCURAN DAK NON FISIK Rp1,5 MILIAR DI 2024



Sumber Gambar:

<https://zonanews.id/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-31-at-14.56.26-2048x1152.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS, ZONANEWS.ID – Dua Museum dibawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus kembali mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,5 Miliar di 2024.

Kepala Disbudpar Kabupaten Kudus, Mutrikah menyebut, DAK yang diterima tahun ini naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,4 Miliar di 2023 untuk dua museum. Yakni, Museum Kretek dan Museum Purbakala Patiayam.

“Dak non fisik dapat lagi insyallah ada peningkatan, kemarin Rp 1,4 milar untuk dua museum menjadi Rp 1,5 miliar,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu, 31 Januari 2024.

Terkait peruntukan DAK non fisik, antara lain akan dipergunakan untuk kegiatan perawatan koleksi, perbaikan sarana dan prasana (sarpras), serta dipergunakan untuk pengembangan museum agar lebih banyak menarik pengunjung untuk datang.

“Seperti, kegiatan seminar, sosialisasi museum, museum go to school, dan belajar di museum,” katanya.

Tika mengharapkan, dengan adanya DAK Non Fisik ini bisa menjadi kekuatan bagi Disbudpar untuk bagaimana bisa mengelola museum yang lebih baik. Utamanya, dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) yang ada di Musuem Kretek dan Patiayam.

Tapi untuk pengadaan fisik memang tidak bisa, jadi misalkan ada yang rusak-rusak nah itu bisa diperbaiki,” tambahnya. *

Sumber Berita:

1. <https://zonanews.id/dua-museum-di-kudus-dapat-kucuran-dak-non-fisik-rp-15-miliar-di-2024/>, “Dua Museum di Kudus Dapat Kucuran DAK Non Fisik Rp 1,5 Miliar di 2024”, tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/522759/disbudpar-kudus-terima-dak-untuk-museum-rp15-miliar>, “Disbudpar Kudus terima DAK untuk museum Rp1,5 miliar”, tanggal 1 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer